TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN BANK INDONESIA DALAM LIKUIDASI BANK

Oleh :
Ni Wayan Sari Wiradiani
I Gusti Ketut Ariawan
Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Tugas Bank Indonesia selaku Bank Sentral diatur pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Pernbankan. Mengenai tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia dalam likuidasi bank yaitu dalam hal membina dan mengawasi kehidupan perbankan di Indonesia. Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat normatif dan pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*state approach*), yaitu dengan meneliti dan menganalisa kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia dalam likuidasi bank yaitu dengan penyelamatan, apabila keaadaan bank membahayakan keselamatan bank tersebut. Sementara kewenangan Bank Indonesia diatur secara jelas dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Keywords: Tanggung jawab, kewenangan, likuidasi, bank

Abstract

Indonesia's Bank duty as the central bank is regulated in Law number 10 year 1998 about Banking. Indonesia's Bank responsibility in the process of liquidation is to build and monitor the banking business in Indonesia. The research method used in this writing is normative and the problem approach applied is state approach, namely by investigating and analyzing the prevailing policies or regulations. Indonesia's Bank responsibility is to save the banks when they are in critical conditions. While Indonesia's Bank authorities are clearly regulated in the Law number 10 year 1998 about Banking, in article 37 paragraph (2) b.

Keywords : Responsibility, Authority, Liquidation, Bank

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 56 berbunyi : "Tiaptiap perseroan yang dibubarkan harus dibereskan oleh para pengurusnya, kecuali dalam akta telah diatur suatu cara pemberesan yang lain". Dalam Pasal 56 tersebut tidak mempergunakan istilah likuidasi tetapi mempergunakan dua istilah yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, yaitu pembubaran dan pemberesan.

Pengertian Likuidasi menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (PP No. 25 Tahun 1999), menyatakan bahwa : "Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian

seluruh hak dan kewajiban untuk sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank".

1.2 Tujuan

Untuk mengetahui mengenai tanggung jawab dan kewenangan Bank Indonesia dalam likuidasi bank.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif dan Pendekatan masalah menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*State Approach*) yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum khususnya Undang-Undang tentang Perbankan. Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka bahanbahan hukum sebagai kajian normatif sebagian besar dapat diperoleh melalui penelusuran terhadap berbagai dokumen hukum, antara lain Himpunan Peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh departemen/lembaga pemerintah non departemen yang umumnya berisi peraturan dibidang tugasnya masing-masing. Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan dengan cara *deskriptif*. 2

2.2 HASIL PEMBAHASAN

2.2.1 Tanggung Jawab dan Kewenangan Bank Indonesia Dalam Likuidasi Bank.

Tugas Bank Indonesia selaku Bank Sentral yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dalam hal membina dan mengawasi kehidupan Perbankan di Indonesia diantaranya adalah melakukan tindakan-tindakan penyelamatan jika suatu bank membahayakan keselamatannya dengan tindakan-tindakan berupa mencabut izin bank tersebut dan memerintahkan pelaksanaan likuidasi.³

Dalam hal terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Bank Indonesia dapat meminta pemerintah untuk membentuk suatu badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan. Sewaktu melaksanakan tugasnya badan khusus tersebut dapat melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam pasal 37 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu dalam melaksanakan

¹ Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung, h. 98

² Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2003, <u>Pengantar Metode Penelitian Hukum</u>, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.118.

³ Munir Fuady, 2003, <u>Hukum Perbankan Modern</u>, PT. Aditya bakti, Bandung, h.133

program penyehatan terhadap bank-bank, badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) serta wewenang lain seperti : mengambil alih menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk dan wewenang rapat pemegang saham dan melaksanakan segala hak dan wewenang Direksi dan Komisaris, serta menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan atas kekayaan milik atau menjadi hak bank, termasuk kekayaan bank yang berada pada pihak manapun, baik didalam maupun diluar negeri.

Tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral sungguh berat dan memerlukan keahlian dan kehati-hatian dalam hal pembangunan perekonomian negara Indonesia. Kewenangan Bank Indonesia untuk mencabut izin usaha bank apabila:

- a) Keadaan bank tersebut membahayakan system perbankan, dan/atau:
- b) Tindakan penyelamatan selama ini belum cukup untuk mengatasi kesulitan bank.⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 3 ayat (2) huruf b PP No. 25 Tahun 1999, menyatakan bahwa : "Apabila menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan Direksi Bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna membubarkan badan hukum bank dan pembentukan tim likuidasi".

Apabila Direksi Bank tidak menyelenggarakan RUPS, maka berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 3 ayat 3 PP No. 25 Tahun 1999, Pimpinan Bank meminta kepada Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan mencabut izin usaha bank adalah kewenangan yang diatribusikan oleh Undang-Undang Bank Indonesia jo Undang-Undang Perbankan, jo PP No. 25 Tahun 1999 kepada Bank Indonesia yang merupakan kewenangan *diskresioner* karena suatu bank telah gagal memenuhi ketentuan *prudential standart* yang ditetapkan, sedangkan likuidasi adalah

⁴ Sentosa Sembiring, 2008, <u>Hukum Perbankan</u>, CV. Mandar Maju, Bandung, h.79

suatu cara atau proses yang diperintahkan Undang-Undang Perbankan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban bank.

Dalam terjadinya likuidasi bank, dengan diundangkannya Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UULPS), maka terbentuknya lembaga khusus yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang merupakan lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, sebelumnya hal tersebut dilaksanakan oleh Bank Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Setelah terbentuknya LPS, apabila tindakan penyehatan yang ditempuh oleh Bank Indonesia atas dasar Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan tidak berhasil, maka LPS masih dimungkinkan untuk melakukan tindakan penyelamatan terhadap bank dimaksud, LPS ini juga dimaksudkan untuk menjamin simpanan uang para nasabah di bank.

Terhadap pembentukan tim likuidasi menurut PP No. 25 Tahun 1999 terdapat dua cara yaitu menurut Pasal 3 ayat (2) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menurut ketentuan Pasal 3 ayat (3) melalui putusan Pengadilan.

Susunan tim likuidasi sebagaimana diatur dalam pasal 7 PP No. 25 Tahun 1999 dapat terdiri atas :

- a. pihak lain diluar Direksi atau Dewan Komisaris atau pemegang saham; atau
- b. campuran antara pihak lain dengan beberapa anggota Direksi atau Dewan Komisaris dan pemegang saham secara kolektif tidak melebihi 1/3 dari jumlah seluruh anggota tim likuidasi.

Pihak lain yang ditunjuk sebagai anggota tim likuidasi dapat merupakan akuntan, ahli hukum, ahli komputer, atau ahli lainnya. Keanggotaan tim likuidasi harus dengan persetujuan dari BI.

Setelah terbentuknya Tim Likuidasi, berdasarkan Pasal 10 PP No. 25 Tahun 1999 tanggung jawab dan kepengurusan bank dalam likuidasi dilakukan oleh Tim Likuidasi, dan Tim Likuidasi berwenang mewakili bank dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dalam penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut.

III. KESIMPULAN

Bank Indonesia selaku Bank Sentral dalam hal membina dan mengawasi kehidupan Perbankan di Indonesia bertugas dan bertanggung jawab melakukan tindakan-tindakan penyelamatan jika suatu bank membahayakan keselamatannya sendiri, berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan berupa mencabut izin usaha bank, memerintahkan RUPS untuk membubarkan badan hukum bank dan memerintahkan pelaksanaan likuidasi serta membentuk tim likuidasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung.

Munir Fuady, 2003, Hukum Perbankan Modern, PT. Aditya bakti, Bandung.

Sentosa Sembiring, 2008, <u>Hukum Perbankan</u>, CV. Mandar Maju, Bandung.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang- Undang Hukum Dagang, diterjemahkan oleh Prof. Drs. C. S. T. Kansil SH., Cetakan ketiga tahun 2006 penerbit Pradnya Paramita kota Jakarta

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1999 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomnor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia,

Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 tahun 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.